



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 661/61 TAHUN 2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGENDALI PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kecepatan dalam penanganan bencana dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, Satuan Tugas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- KETIGA : Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 661/61 TAHUN 2023
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENGENDALI
 PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN
 LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALI PENANGANAN
 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Sekretaris
A. TIM DETEKSI/PERINGATAN DINI, PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN		
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
6.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.	Anggota
12.	Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Departemen Pengelolaan Sumberdaya Hutan.	Anggota
13.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Gundih Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
25.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
29.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
30.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
31.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
32.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
33.	Kepala Balai Taman Nasional Merapi.	Anggota
34.	Kepala Balai Taman Nasional Merbabu.	Anggota
35.	Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.	Anggota
36.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I s/d XI.	Anggota
37.	Kepala Taman Hutan Rakyat Mangkunegoro I.	Anggota
38.	Kepala Kebun Raya Baturaden.	Anggota
39.	Kelompok Masyarakat Pemegang Ijin Kehutanan Sosial.	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
B. TIM PENANGANAN KEBAKARAN DAN PEMULIHAN		
40.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
41.	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
42.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
43.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
44.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.	Anggota
45.	Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
46.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
47.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
48.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
49.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
50.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
51.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Gundih Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
52.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
53.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
54.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
55.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
56.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
57.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
58.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Barat Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
59.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
60.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Pemalang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
61.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
62.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
63.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Semarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
64.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Surakarta Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
65.	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	Anggota
66.	Kepala Balai Taman Nasional Merapi.	Anggota
67.	Kepala Balai Taman Nasional Merbabu.	Anggota
68.	Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.	Anggota
69.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wil. I s/d XI.	Anggota
70.	Kepala Taman Hutan Rakyat Mangkunegoro I.	Anggota
71.	Kepala Kebun Raya Baturaden.	Anggota
72.	Kelompok Masyarakat Pemegang Ijin Kehutanan Sosial.	Anggota
C. UNIT REAKSI CEPAT		
73.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
74.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
75.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
76.	Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (SAR) Semarang.	Anggota
77.	Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (SAR) Cilacap.	Anggota
78.	Kepala Bidang Penanganan Darurat Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
79.	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
80.	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
81.	Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana.	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
82.	Kelompok Masyarakat Pemegang Ijin Kehutanan Sosial.	Anggota
83.	Kelompok Masyarakat Peduli Api Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

tt

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 661/61 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALI
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALI PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Tugas Pengarah :

Memberikan arahan tentang perencanaan dan pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada Tim Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

B. Tugas Ketua :

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Membuat dan mengesahkan kebijakan Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah secara berkala kepada Gubernur selaku Pengarah.

C. Tugas Sekretaris :

1. Mengkoordinasikan dan menjalankan arahan dari Ketua kepada anggota Satuan Tugas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menginventarisir laporan dari Tim Deteksi/Peringatan dini, Pemantauan dan Pencegahan, Tim Penanganan Kebakaran dan Pemulihan dan Unit Reaksi Cepat; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

D. Tugas Wakil Sekretaris :

1. Mewakili Sekretaris jika berhalangan atau mendapatkan penugasan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua dan Sekretaris.

E. Tugas Tim Deteksi/Peringatan Dini, Pemantauan dan Pencegahan :

1. Membuat pedoman, prosedur tetap pencegahan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Tengah;
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pihak terkait;
3. Menyediakan data dan informasi serta menyampaikan notifikasi kepada pemangku kawasan tentang titik api/*hotspot* di dalam kawasan hutan dan lahan;
4. Melaksanakan penyuluhan dan pendampingan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan;

5. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Api; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- F. Tugas Tim Penanganan Kebakaran dan Pemulihan :
1. Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penindakan bagi para pelaku yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pengelola Kawasan hutan dan lahan untuk pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan pada masing-masing Pengelola;
 3. Memulihkan areal bekas kebakaran hutan dan lahan, baik dengan cara reboisasi, pengkayaan ataupun restorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- G. Tugas Unit Reaksi Cepat :
1. Memfasilitasi terbentuknya Unit Reaksi Cepat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di masing-masing Pengelola Kawasan Hutan dan Lahan;
 2. Membuat jalur evakuasi di dalam kawasan hutan menuju perkampungan/tempat yang aman; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

NANA SUDJANA